



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 1/IT10/KP.11/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4, Institut Teknologi Kalimantan dipandang perlu membentuk satuan tugas SPMI di tingkat Institut;
b. bahwa sehubungan dengan butir a perlu menetapkan satuan tugas SPMI Institut Teknologi Kalimantan melalui Keputusan Rektor ITK
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021;
- PERTAMA : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Penjaminan Mutu Internal ITK dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan wewenang tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bulan Januari – Desember 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Januari 2021
REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Para Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan di lingkungan ITK


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 1/IT10/KP.11/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ITK
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

No	Nama/NIP/NIPH	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1	Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D. NIP 196905121994021001	Pengarah	Rektor
2	Nurul Widiastuti, S.Si., M.Si., Ph.D. NIP 197104251994122001	Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik
3	Illa Rizianiza, S.T., M.T. NIP 198805062018032001	Ketua	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
4	Bima Prihasto, S.Si., M.Si. NIPH 100115004	Anggota	Dosen Prodi Informatika

Deskripsi Tugas:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen Pedoman Tugas Akhir (TA);
2. Melaksanakan penyusunan dokumen Pedoman Kerja Praktik (KP);
3. Melaksanakan penyusunan dokumen Pedoman Magang;
4. Melaksanakan penyusunan dokumen Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Melaksanakan penyusunan dokumen Pedoman Proses Bisnis;
6. Melaksanakan penyusunan dokumen SPMI (Kebijakan dan Standar);
7. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI);
8. Mendukung pelaksanaan program kerja Pusat Penjaminan Mutu lainnya


REKTOR,
Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001